

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD DALAM KELOMPOK *SINOMAN* DI KABUPATEN GOWA

Mahatir Makmur, M. Thahir Maloko, Alimuddin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : hati.makmur@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif (*field research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Mangalli. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ini sudah biasa dipraktikkan oleh masyarakat yang memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Masyarakat membentuk *sinoman* karena memiliki manfaat yang sangat membantu dalam meringankan beban pengeluaran saat menghadapi musibah kematian dan juga *sinoman* ini mempererat silaturahmi. Adapun akad yang terdapat pada kelompok *sinoman* yaitu memiliki hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak *sinoman*, yaitu hak pihak *sinoman* mendapatkan bantuan dari kelompok *sinoman* sedangkan kewajiban pihak *sinoman* membayar Rp. 10.000 pada saat terjadi musibah kematian. Ketika kewajiban tidak dilakukan maka akan dikeluarkan dari *sinoman* dan tidak lagi mendapatkan bantuan *sinoman*. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, pada praktiknya dilakukan secara tertulis dan sejalan dengan hukum Islam karena rukun dan syarat akad pada kelompok *sinoman* terpenuhi.

Kata Kunci : Akad, Hukum Islam, *Sinoman*.

Abstract

This research is how to review Islamic law on the contract in the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency. This type of research is classified as qualitative (field research) with the determination approach used is juridical-normative. The data source of this research is the people of Mangalli Village. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data management and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results obtained show that the Sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency is commonly practiced by people who have kinship or not. The community forms sinoman because it has very helpful benefits in easing the burden of expenses when facing a death disaster and also this sinoman strengthens friendship. The contract contained in the sinoman group, which has rights and obligations that bind the sinoman parties, namely the right of the sinoman party to get

assistance from the sinoman group while the obligation of the sinoman party to pay Rp. 10,000 in the event of a death accident. When the obligation is not carried out, it will be removed from Sinoman and will no longer receive Sinoman assistance. Islamic law analysis of the contract in the sinoman group in Mangalli Village, Pallangga District, Gowa Regency, is in practice carried out in writing and is in line with Islamic law because the harmonious and contract requirements of the Sinoman group are fulfilled.

Keywords: *Contract, Islamic law, Sinoman.*

A. PENDAHULUAN

Agama Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik ibadah, akidah, akhlak maupun muamalah. Muamalah secara etimologi yang semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat) yaitu menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah yaitu hukum-hukum syara yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang.¹ Manusia diciptakan untuk tolong-menolong dan saling melengkapi, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam masyarakat, Allah swt. Memerintahkan hamba-Nya untuk saling membantu dalam hal kebajikan, dengan syarat atas dasar kebenaran dan ketaqwaan.

Manusia memiliki banyak kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari termasuk memiliki kebutuhan yang mesti terpenuhi seperti tempat tinggal, sandang, dan pangan. Manusia juga mempunyai beragam kegiatan-kegiatan sosial seperti membuat kegiatan hajatan yaitu pernikahan, khitan, dan lain-lainnya, yang jika tidak dikerjakan mengakibatkan pandangan buruk terhadap orang sekitar.

Dalam kehidupan masyarakat Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa memiliki keperluan hidup seperti tempat tinggal yang layak, sandang, dan pangan, masyarakat kelurahan ini pun melakukan berbagai macam kegiatan sosial seperti menggelar hajatan yaitu pernikahan, khitan, dan lain sebagainya. Dengan penghasilan tidak menentu yang diperoleh masyarakat kelurahan tersebut tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hajatan dan ketika menghadapi musibah kematian warga membeli perlengkapan jenazah, seperti kain kafan, kayu nisan, lahan kuburan dan keperluan lainnya dari kotak sumbangan yang ada depan rumah. Sumbangan yang di dapatkan kadang kala hasilnya kurang untuk melengkapi perlengkapan jenazah. Maka dari itu masyarakat Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa memiliki sebuah kelompok tolong menolong yaitu bernama *sinoman*, yaitu adalah kelompok bagi orang-orang yang membutuhkan bantuan ketika terjadi musibah kematian dan juga berpenghasilan tidak menentu yang hanya cukup untuk biaya hidup, untuk saling membantu dalam musibah kematian. Contohnya warga yang ikut *sinoman* memiliki kewajiban membayar iuran Rp. 10.000 kepada pengurus *sinoman* dan uang tersebut terkumpul lalu diberikan kepada salah satu orang dari kelompok *sinoman* yang sedang menghadapi musibah kematian untuk dapat membeli perlengkapan jenazah seperti kain kafan, kayu nisan, lahan kuburan dan keperluan lainnya. Dari *sinoman* ini orang yang menghadapi musibah kematian tidak lagi khawatir terhadap kekurangan tersebut karena telah terbantu bahkan beban warga yang sebelumnya berat karena ditimpah duka menjadi berkurang karena tidak lagi memikirkan dana untuk perlengkapan jenazah.

¹Mardani, *Fiqih ekonomi syariah fiqih muamalah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012), h. 5.

Terkait akad yang ada dalam kelompok *sinoman* karena kegiatan ini mewajibkan untuk melakukan pembayaran agar anggota *sinoman* yang mengalami musibah kematian dapat terbantu. Adanya kewajiban dalam pembayaran maka akan menjadi masalah yang rumit kepada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya lagi.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif (*Field research*). Penelitian kualitatif yaitu: “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data-data yang ada di masyarakat/lapangan”. Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.²

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kelurahan tersebut adalah petani dan kebanyakan orang yang tidak mampu ketika menghadapi musibah kematian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu: Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung terhadap pihak-pihak *sinoman* dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dari dokumen-dokumen (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto yang dapat memperkaya data primer. Data yang diambil dari pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti perpustakaan dan sumber-sumber lain seperti dokumen, buku, jurnal penelitian, atau artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.

Metode Pengumpulan Data yang digunakan yaitu: observasi adalah menuntut adanya pengamatan dari si peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya yaitu di masyarakat Kelurahan Mangalli, Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informasi tentang topik yang diteliti, dengan metode ini penulis dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang lebih terperinci, dan dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui peninggalan tertulis. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip-arsip atau dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data secara kualitatif dengan cara menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau informasi. Data yang didapat kemudian dipelajari ditelaah kemudian dianalisis. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel dan teknik wawancara maka digunakan triangulasi. Teknik ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang dengan cara menggabungkan berbagai jenis metode kualitatif sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten tuntas dan pasti. Berikut langkah-langkah dalam analisis data yaitu: Reduksi kata diartikan sebagai proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan. Reduksi kata bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu sehingga dapat menarik suatu kesimpulan, Penyajian

²Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandaung: Tarsoto, 1995), h. 58.

data adalah menampilkan data yang telah diperoleh dari informan agar lebih mudah untuk dipahami, dan Penarikan kesimpulan merupakan akhir dari rangkaian analisis data, kesimpulan dapat mempermudah untuk menjelaskan alur dari suatu penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Akad Dalam Kelompok Sinoman Di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Sejarah *sinoman* Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa bermula dari masyarakat yang kurang peduli dan aktif belasungkawa kepada tetangganya yang sedang mengalami musibah, dan juga pada saat tertimpa musibah kematian masyarakat tiba-tiba akan membutuhkan dana untuk membeli perlengkapan jenazah serta bantuan dari warga sekitar, oleh karena itu masyarakat dan tokoh masyarakat berumbuk untuk membentuk *sinoman*. Masyarakat yang ikut dalam kegiatan *sinoman* ini memiliki tugas memberikan bantuan kepada orang yang sedang mengalami musibah kematian seperti pengadaan perlengkapan jenazah. Dari pemberian itu diberikan dengan tujuan tertentu, yang pada gilirannya akan menimbulkan kewajiban pula bagi pihak yang menerimanya untuk membalas bantuan dikemudian hari. Pemberian yang belum dibalas akan menjadi catatan pinjaman, dan jika penundaan ini dilakukan mempunyai maksud untuk tidak melunasinya maka tidak lagi melibatkan pada *sinoman* atau bantuan dari *sinoman*.

Sinoman itu mengurus semua keperluan-keperluan yang berduka, kain kafannya, papannya, perlengkapan mandinya, pokoknya semua. Jadi orang yang berduka tidak campuri lagi tidak ada lagi bebannya memandikan, kafani, nah itu di urus oleh *sinoman*, bahkan saat ini yg di urusi ta'ziyahnya juga.³

Sinoman yang dilakukan dengan cara bergilir seperti ini, sudah dilakukan sejak lama dan sampai sekarang masih berlaku karena warga Kelurahan Mangalli tersebut merasa terbantu ketika akan menghadapi musibah kematian terutama yang berpenghasilan kecil. Ketika mereka membutuhkan alat dan perlengkapan jenazah, maka warga memberi sumbangan agar dapat membantu untuk memenuhinya. *Sinoman* ini juga bisa disebut dengan menabung atau menitipkan karena dapat perolehan kembali pada saat akan memiliki hajat juga.

Makna umum akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Definisi di atas merupakan akad menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Istilah akad ini sinonim dengan istilah *itizam* (Kewajiban).⁴

Sinoman bertujuan untuk membantu dan tolong-menolong dalam hal musibah kematian. Adapun isi perjanjian yang terdapat dalam praktik *sinoman* yaitu, selama adanya musibah kematian maka harus membayar Rp. 10.000 dan masyarakat yang mengalami musibah kematian berhak mendapatkan bantuan dari *sinoman*, dan perjanjian ini berakhir ketika masyarakat tidak lagi aktif dalam *sinoman* atau tidak membayar kewajibannya Seperti yang dikatan oleh Rukmini yaitu:

³Abdul Rahim (53), Wiraswasta, *Wawancara*, Mangalli, 10 Oktober 2020.

⁴Oni Sajroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi nya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016), h. 21.

Waktu dulu masih kurang yang berpartisipasi *sinoman* jadi pembayaran hanya Rp. 5.000 saja tapi sekarang Rp. 10.000 karena harga perlengkapan jenazah juga naik dan kalau tidak membayar maka nanti dibayar di musibah kematian berikutnya.⁵

Pada praktik *sinoman* ini masyarakat menyepakati adanya pembayaran uang sejumlah Rp. 10.000 ketika terjadi musibah kematian lalu dikumpulkan pada pengelola *sinoman*. Warga yang kurang disiplin dalam membayar harus menerima konsekuensi yang telah disepakati. Kadang kala warga juga terbiasa menunda dan menjadi kebiasaan dalam pembayaran rutin hajatan sehingga warga menjadi kurang perhatian terhadap pembayaran yang telah disepakati.

Sinoman ini bentuk akadnya mengikat dan memiliki hak dan kewajiban yaitu hak untuk mendapatkan bantuan dari *sinoman* dan berkewajiban untuk membayar Rp. 10.000 pada saat terjadi musibah kematian, dan ketika ada waktu dia tidak membayar maka akan berutang dan dibayar dimusibah kematian yang lain jika tidak lagi membayar dan terus-menerus maka akan dikeluarkan dari kelompok *sinoman* dan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban pada kelompok *sinoman*.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pada Kelompok Sinoman Di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul. Hukum Islam sebagai aturan keagamaan serta perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam. Menurut Moh Idris Ramulyo, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur'an, sunnah Rasulullah saw. dan dikembangkan melalui ijtihad para ulama.⁶

Praktik *sinoman* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Mangalli dalam menghadapi musibah kematian dengan dilakukan secara tertulis, secara tertulis ini pada pembayaran yang dilakukan oleh para pihak *sinoman* yang dicatat oleh pengelola atau pengurus *sinoman* setiap iuran, *sinoman* ini agar dapat dikatakan benar harus memenuhi rukun dan syarat akad. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai ketentuan yang ada dalam akad. Rukun adalah segala sesuatu yang harus terpenuhi, yaitu seperti berikut:

Al-Aqidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad, dalam praktik *sinoman* ialah orang yang mengikuti *sinoman*, seperti masyarakat yang membayar dan menerima uang *sinoman* atau yang sedang melakukan *hajatan*. Adapun *ma'qud 'alaih*, yakni obyek akad (yaitu barang), merupakan harta yang dimiliki dan ditunaikan oleh para pihak *sinoman*. dan *sighat al-'aqd*, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul, yaitu pihak yang membayar *sinoman* dengan pihak yang menerima.

Syarat untuk *aqid*, pihak-pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*) harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum (*mukallaf*). Maka dari itu perjanjian tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Dalam praktik *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa para pihak yang bergabung *sinoman*, sehat akalnya dan juga sudah baligh karena masyarakat yang dapat terlibat adalah orang yang berumah tangga atau sudah memiliki keluarga.

⁵Rukmini (76), Wiraswasta, *Wawancara*, Mangalli, 12 Oktober 2020.

⁶Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 307-308.

Objek akad (*mahallul 'aqd*) dapat menerima hukum akad, artinya pada setiap akad berlaku ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan obyeknya, apakah dapat dikenai hukum akad atau tidak seperti berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syara'.

Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi. Yang menunjukkan suatu perjanjian yang sah apabila mengandung keinginan dan kerelaan (*rida*) antara para pihak agar perjanjian tersebut bisa dilakukan secara sempurna. Seperti pada praktik *sinoman* para pihak melakukan ijab dan kabul ketika saat menjadi bagian dari *sinoman* seperti masyarakat yang ikut dalam praktik *sinoman* dia mengucapkan agar dapat menjalankan kewajibannya untuk membayar kepada pengelola *sinoman*.

Rukun dan syarat terpenuhi dan juga hukum Islam menganjurkan kita dalam bermuamalah haruslah tertulis agar menjadi bukti dikemudian hari ketika terjadi sengketa. Allah swt. telah berfirman sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”⁷

Sesuai dengan firman Allah swt. bahwasanya diatas menganjurkan ketika dalam bermuamalah haruslah dilakukan secara tertulis. Begitupun dengan perjanjian yang dilakukan pada praktik *sinoman* yang dilakukan secara tertulis. Bertanggung jawab dalam melakukan sebuah perjanjian itu hukumnya wajib, dikarenakan perjanjian memiliki dampak bagi perdamaian dan dapat menyelesaikan persengketaan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisis data yang ditemukan di lapangan serta beberapa data pendukung lainnya bahwa akad dalam kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu, Bentuk akad dalam kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa merupakan Akad (perikatan) yang dapat menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak dalam kelompok *sinoman* yang ada di Desa Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa yaitu hak untuk mendapatkan bantuan dari *sinoman* dan kewajiban membayar Rp. 10.000 pada setiap musibah kematian dan ketika tidak membayar maka akan berutang dan akan membayar pada musibah kematian yang akan datang, jika tidak lagi membayar

⁷Kementrian Agama, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Edisi I (Cet. XII; Banten: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2018), h. 48.

dan terus-menerus maka akan dikeluarkan dari *sinoman* dan tidak lagi memiliki hak dan kewajiban pada *sinoman*.

2. Analisis hukum Islam terhadap akad dalam kelompok *sinoman* di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa ditinjau dari hukum Islam sah-sah saja karena praktik *sinoman* yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Mangalli dalam menghadapi musibah kematian sejalan dengan hukum Islam karena memenuhi rukun dan syarat akad dalam muamalah serta saling tolong-menolong dalam musibah kematian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an al-Karim.

Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandaung: Tarsoto, 1995.

Mardani, *Fiqih ekonomi syariaah fiqih muamalah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 2012.

Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016

Sajroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi nya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2016.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Rahim, Warga Kelurahan Mangalli pada Tanggal 10 Oktober 2020.

Wawancara dengan Rukmini, Warga Kelurahan Mangalli pada Tanggal 12 Oktober 2020.